SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu dilakukan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peraangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Evaluasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimaan telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 163 Tahun 2021 tentang Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 163);
21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 164 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 164).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh ASN berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja perangkat daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam satuan organisasi.

18. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
19. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
24. Penjabat yang selanjutnya disebut Pj. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tidak dapat melaksanakan tugas sementara; dan/atau terjadi kekosongan jabatan/berhalangan tetap.
25. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
26. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
27. Pejabat yang dinilai adalah Pegawai ASN yang dinilai kinerjanya oleh atasan langsungnya.
28. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
29. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pejabat Penilai atau Pejabat lain yang ditentukan.
30. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disebut LKB adalah format pelaporan penilaian kinerja bulanan Pegawai ASN yang merupakan akumulasi dari nilai realisasi kinerja bulanan, perilaku kerja dan faktor pengurang kinerja.

31. Penilaian Kinerja ASN adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap perencanaan kinerja individu pegawai dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
32. Daftar Hadir adalah dokumen dan/atau rekap elektronik yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN.
33. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas kerugian Daerah yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Daerah dimaksud.
34. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
35. Subkoordinator adalah pejabat fungsional yang membantu tugas pejabat administrator atau koordinator untuk mengkoordinasikan subkelompok substansi yang secara tanggungjawab dan beban kerja disetarakan dengan pejabat pengawas.
36. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II
## TPP ASN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 2

(1) TPP ASN diberikan kepada :
   a. PNS;
   b. PPPK.
(2) TPP ASN diberikan sesuai dengan jabatan pada perangkat daerah;
(3) Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai dan/atau melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Besaran TPP ASN

Pasal 3

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
   a. Kelas Jabatan;
   b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
   c. Indeks Kemahalan Konstruksi;
   d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. Kriteria Pemberian TPP ASN.

(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hasil evaluasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dan dikelompokan berdasarkan jenis jabatan yang terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.

(3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kemampuan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.

(4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah indeks yang digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di Daerah.

(5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan bobot masing–masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).

(6) Kriteria Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut:
   a. berdasarkan Beban Kerja;
   b. berdasarkan Prestasi Kerja; dan
   c. berdasarkan Kondisi Kerja.

(7) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).

(8) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan diatasnya.

(9) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya, yang bekerja dengan tugas, meliputi:
   a. pekerjaan yang berkaitan dengan langsung dengan penyakir menular;
   b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
   c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
   d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.

(10) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6), besaran TPP ASN tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) Selain pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), bagi pegawai ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, tenaga kesehatan pada rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat di daerah dan guru dimungkinkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Ketiga
Penilaian TPP ASN

Pasal 5

(1) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan berdasarkan penilaian dari pejabat penilai.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggabungkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

(3) Bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
   b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen).

(4) Setiap Pegawai ASN menerima TPP ASN dengan perhitungan sebagai berikut:

| | | |
|---|---|---|
| TPP ASN | : | (%produktivitas kerja x (70% tarif per kriteria TPP ASN)) + (% disiplin kerja x (30% tarif per kriteria TPP ASN)) |

(5) Perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi:
   a. Pegawai ASN yang ditugaskan menjadi tim pendamping haji daerah; dan
   b. Pegawai ASN yang sedang menjalani cuti, meliputi:
      1. cuti bersalin sampai dengan anak ke 3 (tiga);
      2. cuti besar untuk melaksanakan ibadah haji;
      3. cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
      4. cuti karena alasan penting.

(6) Penghitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi guru dan ASN yang melaksanakan tugas belajar.

(7) Terhadap TPP ASN yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) dikenakan pajak penghasilan dan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pengaturan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran.

Pasal 6

(1) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai berdasarkan pada kriteria:
   a. tidak hadir atau disingkat TH;
   b. keterlambatan atau disingkat TL; dan
   c. pulang sebelum waktu atau disingkat PSW.

(3) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TH, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tidak hadir dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. TH dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas;

b. TH dengan alasan cuti dibuktikan dengan surat izin cuti dari pejabat yang berwenang memberikan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
c. TH dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c.

(4) TH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dikenai pengurangan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.

(5) Indikator disiplin kehadiran yang didasarkan pada TL, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah keterlambatan datang dari ketentuan jam masuk kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. TL dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas atau surat perintah tugas; dan
b. TL dengan alasan selain sebagaimana dimaksud huruf a.

(6) TL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut :
a. TL1 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. TL2 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
c. TL3 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. TL4 merupakan keterlambatan dengan lama keterlambatan lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dari jam masuk sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan jam 12.00 WIB dan/atau tidak melakukan absensi Daftar Hadir jam masuk kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen).

(7) Indikator disiplin kerja yang didasarkan pada PSW, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pulang lebih cepat dari ketentuan jam pulang kerja yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. PSW dengan alasan melaksanakan tugas kedinasan dibuktikan dengan surat tugas; dan
b. PSW dengan alasan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(8) PSW sebagaimana dimaksud pada Ayat (7) huruf b dikenai pengurangan sebagai berikut:
a. PSW1 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
b. PSW2 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1% (satu persen);
c. PSW3 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan pengurangan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen); dan
d. PSW4 merupakan pulang kerja sebelum waktunya dengan lama lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit sebelum jam pulang sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau tidak melakukan absensi daftar hadir pulang kantor, ditetapkan pengurangan sebesar 1,55% (satu koma lima puluh lima persen).

Pasal 7

Ketentuan mengenai produktivitas kerja dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu kepada Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

TPP ASN dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya sesuai dengan besaran dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5.

BAB III
MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

Pasal 9

(1) Mekanisme pencairan TPP ASN dilakukan sebagai berikut:

a. Pegawai ASN yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Pejabat Penilai Kinerja;
b. Pejabat penilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
   1. Penilaian kinerja bulanan; dan
   2. Disiplin kerja pegawai ASN.
c. Penilaian disiplin kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 berdasarkan daftar hadir pegawai ASN;
d. Pejabat penilai mengesahkan rekapitulasi kehadiran pegawai ASN yang dinilai, berdasarkan daftar hadir;
e. Penilaian TPP ASN oleh pejabat penilai kinerja, berdasarkan hasil keluaran aplikasi penilaian kinerja dan daftar hadir dengan format sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Pejabat penilai kinerja menyampaikan hasil penilaian kepada kepala perangkat daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah; dan
g. Kepala perangkat daerah menetapkan rekapitulasi daftar besaran TPP ASN seluruh pegawai pada perangkat daerah berdasarkan perhitungan hasil penilaian kinerja bulanan dan penilaian disiplin kerja yang dilaksanakan oleh seluruh pejabat penilai kinerja di lingkup perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

(2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.

(3) Atas usulan kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran perangkat daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TPP ASN selanjutnya diusulkan kepada bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
   a. daftar rekapitulasi besaran TPP ASN yang berasal dari aplikasi penilaian kinerja yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.
   b. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
   c. surat setoran pajak PPh Pasal 21; dan
   d. Laporan Barang Milik Daerah (BMD) per triwulan.

## BAB IV
## PENGHENTIAN TPP ASN

### Pasal 10

TPP ASN tidak dibayarkan kepada Pegawai ASN, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. calon PNS;
b. sedang menjalani hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara;
c. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan cuti besar selain untuk ibadah haji;
d. pindah tempat bekerja ke luar pemerintah daerah;
e. Pegawai ASN yang menduduki jabatan sebagai kepala desa;
f. Pegawai ASN yang melaksanakan masa persiapan pensiun;
g. berhenti/diberhentikan atau berhenti/diberhentikan sementara sebagai ASN;
h. Namanya tercantum dalam daftar gaji pegawai daerah, tetapi berstatus sebagai pegawai yang ditempatkan/ dipekerjakan/diperbantukan/ditugaskan pada lembaga/ instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain; dan
i. ASN pemerintah daerah yang tidak masuk kerja selama 1 (satu) bulan tanpa keterangan.

## BAB V
## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 11

Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional yang alih tugas dan/atau alih jenjang di lingkungan pemerintah daerah:
a. sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka TPP ASN diberikan sesuai jabatan baru; dan
b. sejak tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka TPP ASN diberikan sesuai jabatan lama.

### Pasal 12

(1) Pegawai ASN pindahan dari lembaga/instansi/pemerintah daerah provinsi/pemerintah daerah kabupaten/kota lain dalam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapat menerima TPP ASN dengan ketentuan melampirkan surat keterangan pemberhentian penerimaan tambahan penghasilan/sebutan lainnya dari tempat asal bekerja.
(2) Dalam hal terjadi pindah datang pegawai ASN setelah tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan maka TPP ASN diberikan pada bulan berikutnya.
(3) Bagi pegawai ASN pindah datang yang menduduki jabatan pelaksana diberikan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.

(4) Bagi pegawai ASN pindah datang yang menduduki jabatan fungsional tertentu diberikan TPP ASN sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai besaran TPP ASN kelas jabatannya.
(5) Pegawai ASN pindah datang untuk tenaga pendidik guru dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) tahun pertama terhitung mulai bekerja yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang.

Pasal 13

(1) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional dalam perangkat daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA, maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan dengan besaran sesuai dengan jabatan lama sampai dengan dianggarkan pada DPA.
(2) Dalam hal terjadi perpindahan pegawai antar jabatan pelaksana dan/atau dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional antar perangkat daerah pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada DPA maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan sesuai formasi yang ada dan/atau sampai dengan dianggarkan pada DPA.
(3) dalam hal terjadi perpindahan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional pada tahun berjalan tetapi tambahan penghasilan belum teranggarkan pada dpa maka kepada yang bersangkutan diberikan tambahan penghasilan apabila telah dialokasikan pada DPA masing–masing Perangkat Daerah.
(4) Ketentuan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat menerima TPP ASN setelah anggaran tambahan pengahasilan pegawai tersebut dimuat dalam APBD tahun berjalan.

Pasal 15

(1) Bagi jabatan fungsional guru tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan persyaratan pencairan melampirkan LKB guru dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Pemberian TPP ASN terhadap guru dikecualikan dari perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
(3) Format LKB dan daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 16

(1) Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai tambahan penghasilan kelas jabatan terakhir.
(2) Bagi Pegawai ASN yang menjalani tugas belajar tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan menyampaikan surat perintah, jadwal perkuliahan dan daftar hadir.

Pasal 17

(1) Bagi pegawai ASN yang ditempatkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemungutan pajak daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, dan huruf c.
(2) Khusus Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan, diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(3) Khusus Satuan Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada perangkat daerah yang membidangi kesehatan dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c.
(4) Bagi pegawai ASN yang ditempatkan pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c.
(5) Persyaratan pencairan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan laporan penilaian produktivitas kerja dan daftar hadir sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Pegawai ASN yang meninggal dunia pada bulan berkenaan diberikan tambahan penghasilan sebesar 100% (seratus persen).

(2) TPP ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada ahli waris dengan melampirkan photocopy kartu keluarga yang dilegalisir dan surat keterangan kematian.

Pasal 19

(1) Terhadap pegawai ASN yang merupakan wajib lapor LHKPN dan tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu yang ditetapkan, dikenai sanksi pengurangan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) dari total TPP ASN yang diterima setiap bulan sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan.
(2) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(3) Pengurangan dan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format rekapitulasi besaran TPP ASN secara manual dengan dilengkapi dengan surat pernyataan keabsahan data dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

(1) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja dikenakan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
(2) Dalam hal ASN yang tidak mengikuti apel pada senin pagi dan upacara hari besar nasional pada hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan syarat melampirkan dokumen pendukung.
(3) Apel senin pagi dan upacara hari besar nasional dalam kondisi tertentu dapat tidak dilakukan.

Pasal 21

(1) Pejabat atasan langsung dan atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. menerima TPP ASN tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. pada jabatan yang dirangkapnya.
(2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

(3) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. hanya menerima TPP ASN pada jabatan ASN yang tertinggi.
(4) TPP ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau Pj. sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan hari kerja;

Pasal 22

(1) Jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan yang merangkap sebagai PPTK dan/atau subkoordinator pada unit kerja yang sama pada Perangkat Daerah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan yang dirangkapnya.
(2) Jabatan fungsional murni yang ditetapkan sebagai PPTK dan/atau subkoordinator pasca penetepan kriteria daerah dan merangkap sebagai PPTK dan/atau subkoordinator pada unit kerja yang sama pada Perangkat Daerah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan “yang dirangkapnya.
(3) Jabatan pelaksana yang ditetapkan sebagai PPTK dan/atau subkoordinator pasca penetepan kriteria daerah dan merangkap sebagai PPTK dan/atau subkoordinator pada unit kerja yang sama pada perangkat daerah diberikan tambahan 20% (dua puluh persen) dari jabatan “yang dirangkapnya.

Pasal 23

TPP ASN dianggarkan pada RKA atau DPA pada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam APBD.

Pasal 24

(1) Kelas Jabatan TPP ASN jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan disesuaikan dengan jabatan administrasi yang diduduki sebelumnya.
(2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 25

(1) TPP ASN bulan Desember 2022 dibayarkan pada Bulan Desember jika pagu anggaran tersedia.
(2) Dalam hal pagu anggaran tidak tersedia maka dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
(3) Dalam hal TPP ASN Bulan Desember dapat dibayarkan pada Bulan Desember, maka indikator penilaian kinerja dan disiplin pegawai yang digunakan adalah Bulan November.

(4) Apabila perhitungan penilaian kinerja dan disiplin pegawai sebagaimana ayat (3) tidak sesuai dengan penilaian kinerja dan disiplin pegawai Bulan Desember, maka besaran TPP ASN yang diterima pada Bulan Desember ASN yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan selisih perhitungan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1) Syarat pencairan TPP ASN berupa daftar hadir dan rekapitulasi LKB yang berasal dari Aplikasi Penilaian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat untuk pembayaran TPP ASN bulan Juni 2022.

(2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, pembayaran TPP ASN menggunakan nilai dan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (4) dan dilakukan secara manual dengan menggunakan format rekapitulasi daftar hadir dan rekapitulasi LKB sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 27

Bagi PPPK dapat diberikan TPP ASN, terhitung sejak satu tahun tanggal perjanjian kerja PPPK.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 83 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Tahun 83 Nomor 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 9 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT REKAPITULASI BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

PADA .... (PERANGKAT DAERAH) ....
BULAN : .....

| NO | NAMA , NIP, JABATAN | KELAS JABATAN | PRODUKTIVITAS KERJA (%) / NILAI LKB (70%) | DISIPLIN KERJA (%)(30%) | PENGHITUNGAN JUMLAH TPP | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Nilai TPP | | | Jumlah Yang Diberikan (Rp) | PPh 21 (Rp) | Potongan lainnya (LHKPN, dll) | Jumlah Yang Diterima (Rp) | TANDA TANGAN |
| | | | | | Beban Kerja | Prestasi Kerja | Kondisi Kerja | | | | | |
| | | | | | NILAI | NILAI | NILAI | | | | | |
| 1 | SUNEO<br>NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx<br>Kepala Bidang | 11 | 69,98% | 30,00% | 7.998.400 | 4.999.000 | 2.999.400 | 15.996.800 | 2.399.520 | | 13.597.280 | |
| 2 | SUZUKA<br>NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx<br>Kepala Sub Bidang | 9 | 69,78% | 30,00% | 5.986.800 | 4.490.100 | 1.995.600 | 12.472.500 | 1.870.875 | | 10.601.625 | |
| 3 | DORAEMON<br>NIP. Xxxxxxxxxxxxxxxx<br>Pengelola | 7 | 69,12% | 29,50% | 2.465.500 | 1.479.300 | 1.479.300 | 5.424.100 | 813.615 | | 4.610.485 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 16.450.700 | 10.968.400 | 6.474.300 | 33.893.400 | 5.084.010 | | 28.809.390 | |

Soreang, tanggal - bulan - tahun

Mengetahui,
Pengguna Anggaran
(Nama Jabatan)

Bendahara Pengeluaran

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

NAMA
Pangkat / Golongan
NIP

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

FORMAT
SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Seluruh ASN di lingkungan ……. (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan ASN yang disampaikan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan
KEPALA PD……

Materai

(……)

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA